



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 188.45/ 156 /2023

TENTANG

PENETAPAN TIM MONITORING, EVALUASI DAN PENDATAAN ALIRAN
KEPERCAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengawasi dan mengantisipasi berkembangnya Aliran kepercayaan masyarakat yang menyimpang, baik yang berskala nasional maupun lokal, perlu membentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Pendataan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Monitoring, Evaluasi dan Pendataan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah (Lembaran Aceh Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 76);
10. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 7);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM MONITORING, EVALUASI DAN PENDATAAN ALIRAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Susunan Tim Monitoring, Evaluasi dan Pendataan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Monitoring, Evaluasi dan Pendataan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. Merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan;
 - b. Memonitoring, membimbing kerukunan antar umat beragama, membina ideologi dan membina kamtibmas;
 - c. Menganalisis informasi dan menyampaikan laporan perkembangan aliran kepercayaan Masyarakat kepada Bupati Aceh Singkil;
 - d. Memberikan rekomendasi kepada Bupati Aceh Singkil sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pembinaan aliran kepercayaan masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Monitoring, Evaluasi dan Pendataan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 10 APRIL 2023
19 ramaolhan 1444 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil;
3. BPKK Aceh Singkil di Singkil;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/ 156 /2023
 TENTANG
 PENETAPAN TIM MONITORING,
 EVALUASI DAN PENDATAAN ALIRAN
 KEPERCAYAAN MASYARAKAT
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab. Aceh Singkil	Penanggung Jawab
2	Kabid. Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan Kesbang dan Politik Kab. Aceh Singkil	Ketua
3	Kasubbid Ketahanan Ekonomi Sosbud Kesbang dan Politik Kab. Aceh Singkil	Wakil Ketua
4	Kasubbid Organisasi Kemasyarakatan Kesbang dan Politik Kab. Aceh Singkil	Sekretaris
5	Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Aceh Singkil	Anggota
6	Pasi intel Kodim 0109/Aceh Singkil	Anggota
7	Kasat Intelkam Polres Aceh Singkil	Anggota
8	Kasi Bimas Islam	Anggota
9	Ketua Komisi A MPU	Anggota
10	Ketua FKUB	Anggota
11	Kasubbag Penyusunan Program Badan Kesbang dan Politik Kab. Aceh Singkil	Anggota
12	Staf Badan Kesbang dan Politik Kab. Aceh Singkil	Anggota
13	Staf Badan Kesbang dan Politik Kab. Aceh Singkil	Anggota
14	Staf Badan Kesbang dan Politik Kab. Aceh Singkil	Anggota
15	Staf Badan Kesbang dan Politik Kab. Aceh Singkil	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 
 MARTHUNIS